



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- **LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH**, Umur 27 tahun, lahir di Cilacap tanggal 6 Juni 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Alamat di Desa Talawaan Jaga V, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Februari 2018, dalam register Nomor 20/Pdt.P/2018/PN.Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah di lahirkan dengan nama **LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH**, lahir di Cilacap pada tanggal 06 juni 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-23012018-0009, yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 23 Januari 2018;
2. Bahwa Pemohon mempunyai paspor yang tertulis dan terbaca **LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH** lahir di Cilacap pada tanggal 06 juni 1984, sebagaimana dalam Paspor Nomor: AN 143033 dan Paspor Nomor: AS172577 yang di terbitkan oleh KDEI TAIPEI tanggal 19 juli 2012, dan Paspor Nomor: B6594923 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jember tanggal 16 maret 2017:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH dengan menggunakan data, Lahir di cilacap tanggal 06 juni 1984 dengan Nomor:3505-KW-17072017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Blitar Jawa Timur tanggal 17 juli 2017:
4. Bahwa pada tahun 2009 karna desakan Faktor Ekonomi pemohon berangkat ketaiwan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) dan Pemohon menyerahkan pembuatan paspor melalui biro jasa PT. RIZALDY BINA BERSAMA di bekasi dan atas ide sponsor dan orang PT tersebut Nama dan tahun lahir pemohon di rubah menjadi seperti yang tersebut dalam point 2 diatas dengan alasan untuk bisa proses dengan cepat. Dan Pemohon mengetahui saat Pemohon sudah di bandara siap untuk diterbangkan :
5. Bahwa Pemohon pada tahun 2009 Pemohon bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pada tahun 2012 Pemohon kembali ke indonesia.dan pemohon berangkat yang kedua pada tahun 2013 sampai tahun 2016 pemohon kembali ke indonesia:
6. Bahwa pemohon pernah menikah pada 13 maret 2013 dan bercerai pada 25 januari 2017 dengan Akta Cerai Nomor:00042/AC/2017/PA.Mdo dengan data atas nama LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH lahir pada tanggal 06 juni 1984 dengan umur 32 tahun.
7. Bahwa kini Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang warga negara Taiwan yang bernama HSU,SHR-LONG di kabupaten BLITAR pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3505-KW-17072017-0001 yang di keluarkan oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar Jawa Timur :
8. Bahwa saat pemohon bermaksud mengurus pernikahan Pemohon dan suami pemohon mengenal biro jasa pernikahan yang bernama IKA DEWI WULANSARI yang berkewarga negaraan indonesia dan suaminya LAN SHIN CHI warga negara taiwan, dan atas instruksi kedua orang tersebut pemohon menikah di Kab.blitar dan terbitlah Akte Perkawinan yang tersebut dalam point 3 diatas:
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk kembali lagi ke taiwan untuk ikut suami dan pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor dikantor imigrasi atas nama LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH lahir di Cilacap pada tanggal 06 juni 1990 namun khawatir akan di tolak oleh

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2018/PN.Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Imigrasi karena pemohon telah memiliki paspor sebagaimana tersebut pada point 2 diatas:

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Perbaikan nama dan tahun lahir adalah guna kepentingan Pemohon di kemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku, maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tahun kelahiran yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akte Kelahiran, Ijasah SD yang kesemuanya telah tertulis dan terbaca LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH, Lahir di Cilacap 06 juni 1990 :

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan nama dan Tahun Lahir Pemohon adalah guna kepentingan Pemohon di kemudian hari dan demi masa depan Pemohon selanjutnya :

12. Bahwa untuk perubahan nama dan tahun kelahiran yang keliru perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang:

Bersama ini kami lampirkan syarat syarat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon :
- Foto copy Kartu keluarga Pemohon :
- Foto copy Akta kelahiran atas nama LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH dengan nomor 7106-LT- 23012018-0009 , yang di dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara:
- Foto copy ijasah Sekolah Dasar dengan nomor:423.7/04647 tanggal 30 maret 2004 di dikeluarkan oleh sekolah dasar negeri Planjan 01 kesugihan Cilacap, dan ditandatangani oleh Bpk. MAIMUN selaku kepala sekolah penyelenggara
- Foto Copy Akte cerai Nomor:00042/AC/2017/PA.Mdo
- Foto copy Kutipan Akta perkawinan nomor:3505-KW-17072017-0001 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Blitar Jawa timur :
- Foto copy surat kehilangan paspor dengan Nomor:AN143033 dari kepolisian, foto copy paspor nomor : AS172577 yang di terbitkan KDEI TAIPEI tgl 19 juli 2012, foto copy paspor Nomor:B6594923 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Jember 16 maret 2017:

Berdasarkan alasan alasan seperti tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2018/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa serta menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya :
2. Menyatakan sah menurut hukum dan memperbaiki bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH , Lahir di Cilacap tanggal 06 juni 1984 sebagaimana dalam paspor Nomor : AN143033 dan paspor Nomor:AS172577 yang diterbitkan KDEI TAIPEI tgl 19 juli 2012 dan Paspor Nomor:B6594923 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jember 16 maret 2017 dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH Dengan Nomor:3505-KW-17072017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Jawa timur dirubah menjadi tertulis dan terbaca LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH Lahir Di Cilacap pada tanggal 06 juni 1990
3. Menyatakan bahwa nama diatas adalah satu orang yang sama, bahwa yang tertulis dan terbaca LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH Lahir di Cilacap tanggal 06 juni 1984 adalah salah, yang benar adalah yang tertulis dan terbaca LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH Lahir Di Cilacap 06 juni 1990 :
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon:

## SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor : 140/SKT/DISDUKCAPIL/2018 tanggal 08-01-2018, yang selanjutnya fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor B6594923 atas nama LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2018/PN.Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Paspor Nomor AS 172517 atas nama LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Bekas Pemegang Paspor Nomor AN143033, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-2301218-0009 tanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 30 juni 2004, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 35051322021770001 tanggal 11-01-2018, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3505-KW-17072017-0001 tanggal 17 Juli 2017, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3505-KW-17072017-0001 tanggal 17 Juli 2017, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan No. SKH/58/II/2018/Sek-Dmbe tanggal 01 Februari 2018, yang selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut Hakim fotokopi surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Sari Kartika Ulfi, Ibrahim Katuuk dan Cicilia Mangundap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan dengan berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya, kecuali saksi yang bernama Sari Kartika Ulfi yang merupakan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2018/PN.Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Paspor Nomor : AN143033, Paspor Nomor : AS172577 dan Paspor Nomor B6594923 yang tertulis "LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH, Lahir di Cilacap tanggal 06 juni 1984", akan dirubah menjadi "LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH, lahir di Cilacap pada tanggal 06 Juni 1990" dan selain itu dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3505-KW-17072017-0001 tanggal 17 Juli 2017 milik Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana dalam surat kutipan akta nikah tersebut tertulis "LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH" padahal nama Pemohon seharusnya tertulis "LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH", dan karena hal-hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi dan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-7 dan P-10 dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon saat ini masih tercatat sebagai penduduk yang tinggal di Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, dan oleh karena wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Airmadidi berwenang untuk memutus permohonan ini;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2018/PN.Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sari Kartika Ulfi, saksi Ibrahim Katuuk dan saksi Cicilia Mangundap di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengurus perubahan nama dan perubahan tahun lahir yang terdapat kesalahan penulisan dalam paspor dan dalam kutipan akta nikah milik Pemohon, karena dalam waktu dekat ini Pemohon akan kembali tinggal bersama dengan suami Pemohon di Taiwan, dan untuk mencegah jangan sampai terjadi kesulitan dalam pembuatan administrasi di Kantor Imigrasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Kartika Ulfi, saksi Ibrahim Katuuk dan saksi Cicilia Mangundap di persidangan menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, adalah identitas dari orang yang sama, yaitu Pemohon yang bernama LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum, maka permohonan Pemohon sebagaimana diminta dalam petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama ini kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tahun lahir dari Pemohon yang dalam Paspor Nomor : AN143033, Paspor Nomor : AS172577, Paspor

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2018/PN.Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B6594923 dan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3505-KW-17072017-0001 tertulis atas nama LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH lahir pada tanggal 6 Juni 1984, dirubah menjadi LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH lahir pada tanggal 06 juni 1990;

3. Menyatakan orang yang bernama LELY ERNA MAFTULUZ LIFAH yang lahir di Cilacap tanggal 06 Juni 1984 dan orang yang bernama LAILI ERNA MAFTUL UZLIFAH yang lahir di Cilacap tanggal 06 Juni 1990, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh Harianto Mamonto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Arm, tanggal 8 Februari 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deane N.S. Koraag, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Deane N.S. Koraag, SH.

Harianto Mamonto, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya permohonan:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 80.000,00         |
| 4. Biaya meterai     | Rp. 6.000,00 ;        |
| 5. <u>Redaksi</u>    | <u>Rp. 5.000,00 ;</u> |

Jumlah Rp. 171.000,00

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).